



**KWALITAS HIDUP
PEREMPUAN**



KETAHANAN KELUARGA



**PEMENUHAN HAK
ANAK**



**PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**



PERLINDUNGAN ANAK

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karuniaNYA Kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dipergunakan sebagai sebuah dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, Renstra yang disusun dalam Dokumen ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, serta Organisasi Perangkat Daerah terkait lintas sektor dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program/kegiatan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukannya dari berbagai pihak sebagai bahan untuk penyempurnaan dan perbaikan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Akhirnya, terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 – 2026 ini hingga selesai.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS,



Drs. H. RAJA ARLINGGA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641231 199303 1 226



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 69 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Pagu Indikatif adalah ancar-ancur pagu anggaran yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan rancangan RKPD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 69

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
- 3.2. Telaahan Visi Dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Rencana Strategis Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/Rw) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi KLHS Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.5. Penentuan Isu- isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

1. 2.1.7. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. 2.2.1. Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut jenis kelamin
3. 2.2.2. Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut golongan
4. 2.2.3. Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut eselon
5. 2.2.4. Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut pendidikan formal
6. 2.2.5. Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut usia
7. 2.2.6. Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut peta jabatan
8. 2.2.2.1. Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. 2.5. Gambar IPM dan IPG Provinsi
10. 2.3. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. 2.3.2.1. Target dan realisasi belanja tidak langsung
12. 2.3.2.2. Target dan realisasi belanja langsung
13. 2.3.2.4. Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. 2.4. Formulasi strategi swat
15. 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pemberdayaan dan perlindungan anak
16. 3.1.1. Aspek Keuangan
17. 3.1.2. Aspek Sarana dan Prasarana
18. 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
19. 3.2.1. Faktor Pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah
20. 3.4.1. Telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

21. 3.5.1. Identifikasi permasalahan isu – isu strategis
22. 3.5.2. Penentuan ISu isu Strategis
23. 4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah dinas pemberdayaan dan perlindungan anak kabupaten bengkalis 2021 2026
24. 5.1. Tujuan, sasaran, arah kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
25. 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas
26. 6.2. Program Unggulan Daerah
27. 7.1. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada sasaran RPJM
28. 7.2. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2019 – 2024. Selain itu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekarang ini Kabupaten Bengkalis sedang menyusun RPJMD periode tahun 2021-2026. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis memuat visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD serta RPJP dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi OPD, disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026. Renstra ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2021 – 2026 ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Tahun 2020-2024 dan BP3AKB Provinsi Riau Tahun 2019-2024 menjadi sumber acuan penyusunan Renstra Dinas PP & PA serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Dokumen Renstra Dinas PP & PA ini selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis yang disusun setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026. Renstra ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan penganggaran berbasis kinerja.

Dokumen Renstra ini disusun dengan menggunakan kaidah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan pembangunan manusia berbasis gender

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis (RENSTRA DPP & PA) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

- 6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 9) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 10) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 11) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- 13) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- 14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- 15) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 16) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 02);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
- 26) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 27) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 31) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020
- 32) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen operasional indikatif Kabupaten Bengkalis, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi dan kepala daerah;

2. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas PP&PA Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun
3. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas PP&PA Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
4. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PP & PA

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas PP-PA Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) BAB, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, sertatantangan dan peluang pengembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Dinas Kabupaten Bengkalis. Dinas PP-PA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Kepala

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala dinas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyelenggaran perumusan kebijakan pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian dan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2.1.2.1 Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan /pedoman penyusunan program umum dan kepegawaian;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), SERTA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan tata usaha;
- i. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- j. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor;

- m. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- n. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- p. Melakukan pengelolaan perpustakaan , kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat;

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan

- dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan Badan;
 - i. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
 - j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

2.1.3 Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender diberbagai bidang;
- b. Pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program, pengarusutamaan gender, keadilan gender dan kesetaraan gender;
- e. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- f. Penyusunan data, standar operasional prosedur dan pedoman kerja dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- g. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM mulai dari pedesaan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- h. Pelakasnaan bimbingan teknis dan supervisi dan monitoring analisis serta evaluasi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;

- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- j. Pelaksanaan administrasi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala dan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender terdiri dari :

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan
- b. Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender dan;
- c. Seksi Partisipasi Masyarakat

2.1.3.1 Seksi Penguatan Kelembagaan

Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang penguatan kelembagaan.

Uraian tugas tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mempersiapkan bahan dan data kelembagaan dan organisasi perempuan;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang penguatan kelembagaan;
- d. Membina, membimbing dan memfasilitasi organisasi perempuan;
- e. Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring masyarakat (LSM, Organisasi, Pengusaha, Akademis) dan lain-lain;
- f. Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan bagi perempuan dan anak serta organisasi perempuan lainnya;

- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penguatan kelembagaan;
- h. Menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) lembaga penyedia layanan perempuan dan keluarga;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang dan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.3.2 Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender

Seksi pengkajian dan pengarusutamaan gender mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang pengkajian dan pengarusutamaan gender. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pelebagaan dan pengarusutamaan gender;
- c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelebagaan dan pengarusutamaan gender;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pebentukan kelompok kerja PUG pada lembaga pendidikan dan masyarakat mulai dari pedesaan;
- e. Melaksanakan pengkajian dan merumuskan kajian, analisis menuju program tepat guna dengan asas manfaat;
- f. Melaksanakan keterpaduan, sinkronisasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan pelebagaan dan pengarusutamaan gender;
- g. Membentuk forum koordinasi penyusun kebijakan pelaksanaan pelebagaan dan pengarusutamaan gender;

- h. Membentuk dan membimbing Pokja PUG dan menerapkan PUG pada program dan kegiatan pada lembaga, organisasi dan lain-lain;
- i. Membuat kajian tentang pemberdayaan perempuan mulai dari pedesaan;
- j. Memberikan pembinaan, bimbingan pada aparatur, pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat dalam melaksanakan PUG menuju pembangunan responsif gender;
- k. Melaksanakan pendampingan penyusunan ARG, PPRG, dan RAD PUG;
- l. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
- m. Menyiapkan bahan pengolahan data, analisis dan penyajian data serta informasi gender;
- n. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.3.3 Seksi Partisipasi Masyarakat

Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang partisipasi masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Merumuskan dan menyiapkan bahan kajian dan kebijakan di seksi partisipasi masyarakat;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi partisipasi masyarakat secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- d. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha, majelis taklim atau berbagai pihak terkait dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan;
- e. Melakukan penilaian dan memberikan reward terhadap kontribusi masyarakat yang dilakukan oleh individu maupun lembaga;
- f. Membentuk pendamping dan relawan dalam usaha pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam lembaga;
- g. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan motivasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan;
- h. Melaksanakan kegiatan untuk mendorong mendapatkan penghargaan terbaik baik dari kabupaten, provinsi dan pusat dibidang partisipasi masyarakat;
- i. Menyiapkan dokumen pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peran serta masyarakat;
- j. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan masyarakat serta menyiapkan bahan koordinasi, kemitraan dengan jejaring terkait serta masyarakat baik individu maupun organisasi/lembaga masyarakat dalam rangka pengendalian peran serta masyarakat;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.4 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang Pemenuhan dan

Perlindungan Anak. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan bahan perumusan koordinasi sehubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan sosial budaya;
- e. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- f. Pelaksanaan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan anak, perlindungan anak dan partisipasi anak;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;

2.1.4.1 Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak

Seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang tumbuh kembang dan partisipasi anak. Uraian tugas tersebut sebagai berikut ;

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan kajian dan kebijakan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;

- b. Merencanakan program dan kegiatan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak berdasarkan tugas dan fungsi serta renstra;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan (ANJAB), dan Analisis Beban Kerja (ABK) tentang seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- e. Melaksanakan kebijakan bimbingan, koordinasi, supervisi dan TOT yang berkaitan dengan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- g. Membina, mengkoordinasikan Organisasi Anak (Forum Anak, OSIS, PIKKR, Remaja Mesjid) dan lain-lain;
- h. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan hari-hari besar yang berhubungan dengan anak;
- i. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi anak yang bersifat non akademik;
- j. Melakukan pementauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- k. Mengembangkan kegiatan partisipasi anak melalui kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat;
- l. Menginventarisasikan permasalahan tumbuh kembang dan partisipasi anak dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.4.2 Seksi Perlindungan Anak dan;

Seksi perlindungan anak mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang perlindungan anak, dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- b. Menyiapkan forum koordinasi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- c. Melaksanakan perumusan kajian dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- e. Memfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, seminar dan pelatihan serta supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;

- g. Memfasilitasi penguatan sarana prasarana dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- h. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

2.1.4.3 Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi pemenuhan hak anak mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang pemenuhan hak anak, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi,

- pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
 - f. Melaksanakan bibingan teknis, pelatihan, seminar, workshop dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
 - g. Membentuk, membina dan memfasilitasi pelebagaan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
 - h. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
 - i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan dan perlindungan anak;
 - j. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - k. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;

- l. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- m. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- n. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- o. Menyiapkan bahan kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- p. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak;
- q. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
- r. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.5 Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program bidang;
- b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala;
- c. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;

- d. Pelaksanaan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program kualitas hidup dan perlindungan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya dan hukum;
- f. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- g. Penyusunan data, standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman kerja dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- h. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM Kabupaten Bengkalis mulai dari pedesaan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, seminar dan pelatihan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- k. Pelaksanaan administrasi bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

2.1.5.1 Seksi Kualitas Hidup

Seksi kualitas hidup mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang kualitas hidup. Dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program kerja;

- b. Menyusun kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan, keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan dan penguatan pembangunan fisik dan non fisik untuk peningkatan kualitas hidup pemberdayaan perempuan, keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, majelis taklim dan organisasi perempuan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan dan keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- e. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan melaksanakan supervisi penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan dan keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- f. Melakukan pemantauan, monitoring dan mentor serta evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan dan keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepaa Bidang dan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala;

2.1.5.2 Seksi Perlindungan Perempuan, dan;

Seksi Kualitas Hidup mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang kualitas hidup. Uraian tugas tersebut sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program kerja;

- b. Menyiapkan perumusan kebijakan penanganan dan perlindungan dalam aspek diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, penanganan, kekerasan terhadap perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- d. Menyiapkan bahan perumusan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. Memberdayakan perempuan korban kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi, perempuan pesisir dibidang agama, psikologi, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lain-lain;
- f. Menyiapkan forum koordinasi dibidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan didalam rumah tangga, lembaga dan masyarakat dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Memberikan bantuan, pendampingan dan mentor terhadap perempuan korban diskriminasi, pelecehan dan marginalisasi dan tidak pidana;
- i. Melaksanakan sosialisasi, workshop, seminar, pelatihan, TOT kepada instansi pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha;
- j. Memfasilitasi sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga,

diskriminasi, perdagangan orang, pelecehan seksual dan marginalisasi terhadap perempuan;

- k. Memberikan bantuan, perlindungan dan fasilitas terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, perdagangan orang, pelecehan seksual dan marginalisasi dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang, dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.5.3 Seksi Ketahanan Keluarga

Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang kualitas hidup. Uraian tugas tersebut sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program seksi ketahanan keluarga;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat sejahtera;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan ketahanan keluarga;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan ketahanan keluarga;
- e. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan kesejahteraan;
- f. Mensosialisasikan kebijakan dan program kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta memfasilitasi kegiatan ketahanan keluarga;
- g. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk perempuan menuju keluarga dan masyarakat sejahtera;
- h. Melaksanakan, sosialisasi, workshop, seminar dan lain-lain kepada aparat pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, perempuan single

parent dan dunia usaha dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;

- i. Membuat data terpilah sebagai dasar penyusunan kegiatan seksi ketahanan keluarga;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang, dan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh Kepala Bidang.


2.1.6 Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- a. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis;
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;
- c. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

- 1) Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Sumber daya manusia yang ditugaskan pada DPP & PA hingga tahun 2021 ini jumlahnya 46 orang. Jumlah PNS menurut golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Sekretariat	6	12	18
2	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	2	6	8
3	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	7	8
4	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender	1	5	6
5	UPT PPA	-	6	6
TOTAL		10	36	46

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 46 orang PNS dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis, 36 orang (78,27 %) adalah perempuan dan 10 orang (21,73 %) adalah laki-laki.

Tabel 2.2.2
Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	7	8	3	18
2	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	-	1	7	-	8
3	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	1	6	1	8
4	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	5	1	6
5	UPT PPA	-	1	5	-	6
	JUMLAH	-	10	31	5	46

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III yaitu mencapai 31 orang atau (67,39%), sedangkan Golongan II sejumlah 10 Orang atau (27,77%) dan golongan IV hanya sejumlah 5 orang atau (10,86%).

Tabel 2.2.3
Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1	Sekretariat	1	1	2
2	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		1	3
3	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		1	3
4	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender		1	3
5	UPT PPA			4
TOTAL		1	4	15

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 20 jabatan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.2.4
Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Sekretariat	1	8	1	9	-
2	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	-	5	1	1	-
3	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	4	-	3	-
4	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender	1	3	1	1	-
5	UPT PPA	-	5	1	-	-
	JUMLAH	3	25	4	14	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 25 orang atau sebesar (54,34%) disusul kemudian Pendidikan SMA sebanyak 14 Orang atau sebesar (30,43%), tamatan Pendidikan DIII sebanyak 4 orang atau (8,69%) dan tamatan S2 sebanyak 3 Orang (6,52%). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

Tabel 2.2.5
Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Menurut Usia

NO	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
1	Sekretariat	-	-	1	3	4	5	5	18
2	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	-	-	-	1	2	1	4	8
3	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	1	-	2	1	1	2	8
4	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	1	-	2	1	2	6
5	UPT PPA	-	-	-	-	3	1	2	6
	JUMLAH	1	1	2	6	12	9	15	46

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis masih

di dominasi oleh usia 41-> 50 tahun sebanyak 36 orang atau (78.26%) sedangkan usia <41 tahun sebanyak 10 orang atau (21.73%).

Tabel 2.2.6
Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Menurut Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	1	14	15
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	7	19	26
TOTAL		10	36	46

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta Jabatan PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis di dominasi oleh Jabatan Fungsional Pelaksana (Staf) sebanyak 26 Orang atau (56,52%), dan yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 8 orang atau (43,47%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Tabel.2.2.2.1
Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	Tanah dan Bangunan Kantor	4025 m2 & 600 m2	Baik
2	Mobil	6	Baik
3	Motor	5	Baik
4	Gerobak dorong	1	Baik
5	Rak penyimpanan	2	Baik
6	Mesin ketik manual	2	Baik
7	Mesin hitung manual	1	Baik
8	Mesin foto copy	2	Baik
9	Lemari besi	4	Baik
10	Rak besi	3	Baik
11	Filling besi	3	Baik
12	Brankas	1	Baik
13	Lemari kaca	3	Baik
14	Lemari kayu	3	Baik
15	Alat penghancur	2	Baik
16	White board	2	Baik
17	Infocus	1	Baik
18	Mesin pompa air	2	Baik
19	Meja rapat	2	Baik
20	Meja 1/2 Biro	35	Baik
21	Meja reseption	1	Baik
22	Kursi tamu	20	Baik
23	Kursi tangan	2	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
24	Kursi putar	6	Baik
25	Kursi lipat	1	Baik
26	Meja computer	2	Baik
27	Sofa	3	Baik
28	Alat pengukur waktu	1	Baik
29	Lemari es	1	Baik
30	AC Split	11	Baik
31	Kipas angin	2	Baik
32	Kompor gas	1	Baik
33	Kitchen set	1	Baik
34	Tabung gas	2	Baik
35	Televisi	5	Baik
36	Loud speaker	1	Baik
37	Sound system	4	Baik
38	Meja jahit	1	Baik
39	Dispenser	1	Baik
40	Handy cam	1	Baik
41	Alat rumah tangga	4	Baik
42	Komputer PC	17	Baik
43	Leptop	7	Baik
44	Notebook	12	Baik
45	Peralatan computer	1	Baik
46	Printer	14	Baik
47	Meja pejabat Eselon II	1	Baik
48	Meja pejabat Eselon III	5	Baik
49	Meja pejabat Eselon IV	16	Baik
50	Kursi meja pejabat Eselon II	1	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
51	Kursi meja pejabat Eselon III	5	Baik
52	Kursi meja pejabat Eselon IV	16	Baik
53	Lemari arsip	2	Baik
54	Lemari lainnya	1	Baik
55	Camera + attachment	2	Baik
56	Proyektor attachment	2	Baik
57	Unintemuuptible power supply	23	Baik
58	Kamera elektorik	1	Baik
59	Lensa camera	2	Baik
60	Intermediate telephony	1	Baik
61	Mesin board	1	Baik
62	Mesin jahit overlock	1	Baik
63	Alat pemadam kebakaran	1	Baik
64	CCTV	2	Baik

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 64 asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan


Berdasarkan laporan kinerja diatas menunjukkan, secara realitas kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis masih belum optimal. Program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu di optimalkan agar tujuan dari pembangunan daerah memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan khususnya perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan, selain itu diharapkan pencapaian pelaksanaan PUG dapat diwujudkan melalui penerapan PPRG di seluruh SKPD yang bertujuan pada peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bengkalis. Disini lain perlu di optimalkan pemanfaatan data terpilah di berbagai sektor dalam menyusun kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.

Belum adanya penyelarasan antara rencana strategis, program dan kegiatan. Sehingga proses perencanaan masih harus di perbaiki begitu juga dalam pelaksanaan program kegiatannya.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.



Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau dengan IPG Nasional

RIAU	88,43	88,14
Kuantan Singingi		90,57
Indragiri Hulu		87,33
Indragiri Hilir		82,57
Pelalawan		88,51
Siak		88,58
Kampar		89,83
Rokan Hulu		82,13
Bengkalis		90,08
Rokan Hilir		85,22
Kepulauan Meranti		86,20
Kota Pekanbaru		93,12
Kota Dumai		90,86

Capaian IPG Provinsi Riau

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tahun 2019, IPG Indonesia telah mencapai angka 91,07 persen. Capaian ini meningkat sebanyak 0,08 poin dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan data tahun 2010-2019, IPG di Indonesia mengalami trend yang terus meningkat. Peningkatan ini mencapai puncak pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 91,03 persen, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2017, pembangunan gender di Indonesia kembali meningkat sampai tahun 2019 ini. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2018-2019. Dibandingkan tahun 2018, IPM perempuan tahun 2019 meningkat 0,55 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki tahun 2019 yang meningkat 0,53 poin.

Walaupun IPG Indonesia tahun 2019 sudah melebihi capaian tertinggi sebelumnya yang diperoleh pada tahun 2015 namun masih belum berhasil mencapai target IPG yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2015-2019 yang menargetkan capaian sebesar 92,00 pada tahun 2019. Ada banyak faktor yang penting dilihat, terutama pada tiga dimensi utamada dalam pengukuran IPG. Capaian IPG yang secara nasional masih belum mencapai target Renstra Kemen PPPA ini juga dipengaruhi oleh capaian IPG tingkat provinsi. Semakin banyak provinsi dengan capaian IPG yang jauh dari target Renstra yaitu 92, maka semakin jauh capaian IPG nasional dari target yang diharapkan.

Merujuk pada target Renstra Kemen PPPA di tahun 2019, terdapat 11 provinsi yang telah mencapai target diatas 92,00,yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara,Sumatera Barat, Bali, Kepulauan Riau,Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur,Sumatera Selatandan Sulawesi Tengah. DI Yogyakarta merupakan provinsi yang capaian IPG tertinggi yaitu 94,77.,diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (94,71) dan Sulawesi Utara (94,53).Berdasarkan capaian IPG pada tingkat nasional, terdapat 15 provinsi dengan nilai IPG di atas angka nasional yaitu 91,07. Dari ke 15 provinsi tersebut,11provinsi yang telah berhasil mencapai target Renstra Kemen PPPA, sedangkan keempat (4) provinsi belum mencapai target adalah Jawa Tengah,Aceh,Banten,dan Bengkulu (Gambar 2.5)

Gambar 2.5 juga menunjukkan sejumlah provinsi dengan IPG dibawah capaian nasional. Hampir separuh provinsi diIndonesia IPG di bawah angka 90. Provinsi dengan capaian IPG terendah terjadi di Provinsi Papua 80,05 dan Papua Barat 82,74. Beberapa provinsi juga sudah mencapai IPG pada rentang nilai 85-90. Artinya,meskipun belum deal,namun pembangunan gender diIndonesia sudah menuju harapan yang adil gender dan merata.

Untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dan gender serta hubungannya dengan capaian IPM dan IPG, pemetaan provinsi dilakukan melalui analisis kwadran. Dalam analisis ini, capaian IPM dan IPG di tingkat provinsi dibagi dalam 4 (empat) bagian,yaitu kwadran I merupakan provinsi dengan IPM dan IPG nasional. Kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPM diatas angka nasional tetapi IPG dibawah angka nasional. Kuadran III adalah provinsi dengan IPM dan IPG dibawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPM dibawah angka nasional tetapi IPG diatas angka nasional Tabel 2.2 menunjukkan hasil bahwa ditahun 2019,terdapat 16 provinsi atau 47,06 persen provinsi di Indonesia masih berada pada Kuadran III yaitu capaian IPM maupun IPG provinsi berada dibawah angka nasional. Persentase ini sedikit mengalami perubahan dengan capaian

ditahun 2017, dimana pada tahun 2017 terdapat 17 provinsi yang berada di kwadran III.

Pada tahun 2019, provinsi yang telah berada dikuadran I dengan capaian IPM dan IPG pada level di atas nasional hanya terdapat di 7 provinsi dan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015 dan 2017. Tujuh provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali dan Sulawesi Utara.

(Gambar 2.5)

2015	2017	2019	2015	2017	2019
Riau	Riau	Riau	Sumatra Barat	Sumatra Barat	Sumatra Barat
Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kep. Riau	Kep. Riau	Kep. Riau
		Jawa Barat	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
			DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta
			Banten	Banten	Banten
			Bali	Bali	Bali
			Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
Kwadran II			Kwadran I		
IPG di Bawah Nasional			IPG di Atas Nasional		
Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Aceh	Aceh	Aceh
Jambi	Jambi	Jambi	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
Lampung	Lampung	Lampung	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
Kep. Bangka Belitung	Kep. Bangka Belitung	Kep. Bangka Belitung	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	NTT	NTT
NTB	Jawa Barat	NTB	NTT	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat	NTB	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Sulawesi Selatan	Maluku	Maluku
Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Maluku		
Kalimantan Utara	Kalimantan Selatan	Kalimantan Utara			
Sulawesi Tenggara	Kalimantan Utara	Sulawesi Tenggara			
Gorontalo	Sulawesi Tenggara	Gorontalo			
Sulawesi Barat	Gorontalo	Sulawesi Barat			
Maluku Utara	Sulawesi Barat	Maluku Utara			
Papua Barat	Maluku Utara	Papua Barat			
Papua	Papua Barat	Papua			
	Papua				
Kwadran III			Kwadran IV		

2. Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan kepada perempuan terhadap kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

3. Perlindungan Anak

Program ini bertujuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi.

4. Tumbuh Kembang Anak

Program ini bertujuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 disajikan tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	TARGET		TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -%				
		T NSP K	T IKK		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG					53,85	69,23	69,23	69,43		53,85	69,23	69,23	69,43		100%	100%	100%	100%
	Persentase Anggaran Responsif Gender					23,25	24	24	26		23,25	24	24	26		100%	100%	100%	100%
	Tingkat capaian Organisasi P. Kabupaten/Kota Layak Anak					0,25	PRATAMA	MADYA	MADYA		0,25	PRATAMA	MADYA	MADYA		100%	100%	100%	100%
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)					43,23	43	43	45		43,23	43	43	45		100%	100%	100%	100%
	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai					20	20	20	35		20	20	20	35		100%	100%	100%	100%
	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak					0%	1%	4%	6%		0%	1%	4%	6%		100%	100%	100%	100%
	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar					88%	88%	88%	90%		88%	88%	88%	90%		100%	100%	100%	100%
	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah					42%	42%	42%	55%		42%	42%	42%	55%		100%	100%	100%	100%
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar					35%	35%	35%	0		35%	35%	35%	0		100%	100%	100%	100%
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif					30%	80.000	80.000	85%		30%	80.000	80.000	85%		100%	100%	100%	100%
	Persentase perempuan di lembaga legislatif					0,0007	0,35	0,35	3%		0,0007	0,35	0,35	3%		100%	100%	100%	100%
	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administratif, Teknis					8,8%	10%	12%	15%		8,8%	10%	12%	15%		100%	100%	100%	100%

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tindak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) tahun anggaran 2016-2020 adalah Rp. 25.114.200.153,00 (dua puluh lima milyar seratus empat belas juta dua ratus ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 95.83 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu Rp. 26.191.555.564,00 (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.1
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	5.269.167.618,00	4.962.807.100,00	94,19
2	2017	4.066.146.786,00	3.840.059.809,00	94.44
3	2018	4.619.473.692,00	4.592.849.201,00	99.42
4	2019	6.172.294.509,00	6.038.858.471,00	97.48
5	2020	6.064.472.959,00	5.679.625.572,00	93.65
	JUMLAH	26.191.555.564,00	25.114.200.153,00	95.83

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal. Namun demikian perlu diotimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 1.077.355.411,00 (Satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Realisasi Anggaran Belanja Langsung tahun anggaran 2016-2020 adalah Rp. 27.271.166.159,00 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 87.43% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu Rp. 31.335.998.160,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah). Dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.2
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	6.232.413.668,00	5.370.778.203,00	86,17
2	2017	9.392.560.442,00	7.827.393.590,00	83.34
3	2018	4.972.112.800,00	4.523.411.414,00	90.98
4	2019	6.888.015.400,00	6.227.519.183,00	90.41
5	2020	3.850.895.850,00	3.322.063.769,00	86.26
	JUMLAH	31.335.998.160,00	27.271.166.159,00	87.43

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sudah cukup optimal. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 4.064.832.001,00 (Empat milyar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu satu rupiah).

Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.3.2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	958.199.122,00	1.034.855.052,00	1.190.083.309,00	1.392.297.472,00	-	991.959.416,00	2.061.781.291,00	1.491.801.157,00	1.190.743.670,00	-	111,11	119,23	125,35	85,52	1.4%	1.2%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	435.600.000,00	470.448.000,00	541.015.200,00	632.987.784,00	-	413.606.505,00	563.302.580,00	510.969.898,00	133.423.365,00	-	94,95	119,74	94,45	21,08	1.4%	0.3%
3	Program Peningkatan Pengemb	-	162.596.000,00	175.603.660,00	201.944.232,00	352.250.000,00	-	116.294.400,00	136.083.400,00	120.441.200,00	78.400.000,00	-	71,25	77,49	59,64	22,26	2.1%	0.6%

	angan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
4	Program Keserasiaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	727.840.100,00	788.227.308,00	906.461.404,00	1.060.559.843,00	-	442.856.900,00	-	-	-	-	50,85	-	-	-	1.4%	-
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	1.696.016.950,00	1.831.698.306,00	2.106.453.052,00	2.464.550.071,00	-	1.491018.950,00	-	-	-	-	87,91	-	-	-	1.4%	-
6	Program Peningkatan	-	444.594.400,00	480.161.952,00	552.186.242,00	646.057.906,00	-	409.755.274,00	-	-	-	-	92,17	-	-	-	1.4%	-

	Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																	
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	-	3.164.066.950,00	3.417.192.309,00	3.929.771.152,00	4.597.832.248,00	-	-	2.338.553.902,00	-	-	-	-	68,43	-	-	1.4%	-

Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 antara lain adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020 pada belanja tidak langsung sebesar -1,4 % dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar -1,2 %, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhan minus dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada urusan lainnya serta buruknya sistem perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu tahun 2020. Sedangkan rasio antara realisasi anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terlihat gap antara realisasi anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, outcome program, maupun output kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengatasi tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat

dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. maka berdasarkan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PP dan PA pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4.3 Kekuatan (*Strengths*)

1. Adanya kebijakan tentang kelembagaan DPP & PA
2. Adanya jumlah pegawai yang memadai dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi
3. Tersedianya sarana prasarana serta anggaran operasional yang memadai sehingga sangat menunjang kelancaran pekerjaan.
4. Komitmen pimpinan dan pegawai yang tinggi terhadap upaya peningkatan kinerja
5. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja
6. Jumlah SDM nya sudah memadai

2.4.4 Kelemahan (*Weakness*)

1. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur DPP dan PA dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG.

2. Terbatasnya pemahaman aparatur tentang pentingnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak untuk menjalani kelangsungan hidup dalam masyarakat
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional kegiatan DPP & PA
4. Terbatasnya perangkat Teknologi informasi yang memadai untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan DPP & PA
5. Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi berbagai kegiatan DPP & PA

2.4.5 Peluang (Opportunity)

1. Adanya dukungan dana (anggaran) bersumber dari APBD
2. Meningkatnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan pembangunan DPP & PA
3. Adanya komitmen Pemerintah untuk menyusun kebijakan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
4. Adanya dukungan / komitmen politis dalam penggalakkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui optimalisasi peran keluarga dan organisasi perempuan

2.4.6 Ancaman (*Threats*)

1. Terbatasnya kompetensi SDM untuk melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan advokasi pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Peran serta masyarakat relatif kurang dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender
4. Kebiasaan / adat untuk menikah di usia muda bagi anak perempuan khususnya di pedesaan

- Rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kabupaten sehingga peran perempuan kurang terakomodasi dalam program dan kegiatan pembangunan

TABEL 2.4
FORMULASI STRATEGI SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>1. Peluang (O) :</p> <p>2. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah</p> <p>3. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak</p> <p>4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak</p>	<p>Tantangan (T):</p> <p>1. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota</p> <p>2. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual</p> <p>3. Tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah; Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak Jumlah SDM nya sudah memadai 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi difokuskan pada aparat pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang difokuskan pada perempuan calon kader partai Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, evaluasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak

Kelemahan (W):	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya perangkat Teknologi informasi yang memadai untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Terbatasnya pemahaman aparatur tentang pentingnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak untuk menjalani kelangsungan hidup dalam masyarakat 3. Terbatasnya kompetensi SDM untuk melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan advokasi pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan (Kelemahan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur DPP dan PA dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG. 2. Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi berbagai kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot. 2. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. 3. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Masih Adanya beban kerja yang tidak seimbang dengan jabatan
 - 3) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PP & PA.
 - 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PP & PA
- b. Permasalahan terkait Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender
- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap anak
 - 2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - 4) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 5) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 6) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 7) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 8) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 9) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 10) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- e. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Tabel 3. 1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam peningkatan ketahanan keluarga	<p>Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO</p> <p>Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Letak geografis terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit ditempuh</p> <p>Belum terpenuhinya Hak – hak Anak secara optimal</p> <p>Koordinasi Lintas Daerah dalam pencegahan dan penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO masih belum optimal</p> <p>Belum adanya rumah perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya infrastruktur untuk penanganan kasus perempuan dan anak • Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum adanya komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga • Masih kurangnya jumlah lembaga layanan dan kualitas pelayanannya • Belum terpenuhinya indikator capaian kota layak anak dengan baik
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua perangkat daerah yang melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender • Adanya kerjasama yang

			baik antara pemerintah daerah
--	--	--	-------------------------------

Struktur organisasi yang saat ini ada, belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah PP & PA (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Hal ini tampak dari makin berkembangnya masalah-masalah dari faktor internal yang mempengaruhi, belum efektifnya penanganan masalah adalah masih rendahnya kualitas atau kemampuan sebagian pegawai. Sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus, peran teknologi dalam proses pelaporan dan penanganan kasus belum ada.

Pemahaman akan tupoksi belum merata yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan pegawai. Faktor internal yang mempengaruhi adalah rendahnya kualitas sebagian pegawai sehingga tidak mampu atau tidak mengerti akan tugas pokoknya, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurang sesuainya kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada di DPP & PA. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan DPP & PA. Permasalahan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan DPP & PA untuk mencapai target sasaran pembangunan secara internal adalah masih kurangnya intensitas dan jangkauan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi berbagai aspek pelayanan dengan lembaga terkait, baik di pemerintahan maupun non pemerintah dan swasta.

3.1.1. Aspek Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam aspek keuangan adalah :

Alokasi anggaran yang dikelola Dinas PP & PA masih belum memadai untuk menangani seluruh masalah yang ada dalam bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini terlihat dari adanya realisasi anggaran yang tertera dalam DPA berada jauh di bawah nilai alokasi anggaran yang diusulkan semula dalam RKA. Namun kondisi ini sangat dimaklumi karena SDM pengelola program/kegiatan di Dinas PP & PA juga jumlah dan kualitasnya tidak memadai, sedangkan disisi lain juga anggaran yang dapat disediakan pemerintah daerah sangat terbatas.

Tabel . 3. 1. 1

Aspek Keuangan

Aspek Kajian	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPP & PA
		Internal (Kewenangan DPP & PA)	Eksternal (Diluar Kewenangan DPP & PA)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Keuangan	Nilai DPA dibawah usulan RKA awal	Kurangnya SDM pengelola keuangan	Keterbatasan dana yang tersedia	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal
	Pelaksanaan kegiatan perubahan hanya dalam dua bulan harus selesai (Pengesahan Perda Perubahan pada Bulan Oktober)	Pengajuan usulan perubahan dipercepat dan meminimalkan usulan perubahan	Mempercepat realisasi anggaran perubahan	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal

3.1.2. Aspek Sarana Prasarana

Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sarana dan prasarana adalah :

Kondisi sarana dan prasarana terutama komputer dan perangkatnya sudah banyak yang tidak layak pakai dan hanya terpaksa saja digunakan dengan kualitas hasil kerja yang kurang memadai. Pada umumnya komputer dan perangkat yang sudah tidak layak ini merupakan pengadaan lebih dari lima tahun lalu. Sarana dan prasarana lain yang dirasakan masih sangat kurang adalah kendaraan operasional yang siap dipergunakan disaat kejadian darurat yang mendesak untuk diatasi.

Kendaraan yang saat ini tersedia, dipersiapkan untuk fasilitasi operasional pejabat struktural. Untuk itu DPP & Paterus mengupayakan pengadaan kendaraan tambahan.

Tabel 3.1.2.

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Kajian	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPP & PA
		Internal (Kewenangan DPP & PA)	Eksternal (Diluar Kewenangan DPP & PA)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Sarana Prasarana	Pengadaan sarana prasarana sebagian besar lebih dari 5 tahun	Pengajuan sarana dan prasarana baru	Persetujuan pengadaan sarana prasarana	Intensitas pelayanan dan kelancaran administrasi belum optimal hingga kecamatan/desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2025 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2026, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah:

“ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera “

dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bermartabat, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
- 2) Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- 3) Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter ”.

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka Tujuannya yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter “

Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah

yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka Sasarannya yaitu :

“ Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera”

Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bengkalis periode keempat. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkalis akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Mengacu Visi dan Misi Bupati terpilih, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP & PA) Kabupaten Bengkalis menetapkan visi sebagai berikut : ***”Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Menuju Pembangunan Manusia Berdaya Keluarga Sejahtera”***

3.2.1 Misi

Mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis untuk lima tahun kedepan ditetapkan dalam 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dalam mewujudkan bengkalis menuju kota layak anak
2. Meningkatkan peran Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG

3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan DIBIDANG (pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi) dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, serta Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Penguatan Usaha Ekonomi Perempuan

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera							
MISI	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter							
TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	TARGET						TARGET AKHIR
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	90,07	90,5	90,75	91	91,5	92	92,1

Tabel 3.2 .1

faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi :			
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibawah capaian nasional sumbangan pendapatan kerja perempuan masih sangat rendah hanya sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasny 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan

	Tujuan :			
	Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam legislatif 		
	Sasaran :			
	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO Rendahnya peran lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT; Belum Optimalnya Pemenuhan Hak – hak Anak Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> a anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender; Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Letak geografis terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit ditempuh Rendahnya pemakaian kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Anak Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak Tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga Tingginya tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan KemenPPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.


Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak



Gambar 2. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga(Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. Persentase kabupaten/kota dengan peringkat k1a; dan
- d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan

b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunkannya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di KemenPPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian

sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPI dan Nilai SAKIP.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata Kelola kelembagaan yang terjadi saat ini sesuai hasil dari KLHS RPJMD. Berdasarkan hasil analisis identifikasi isu strategis di Kabupaten Bengkalis baik dilihat dari relevansi DDDTLH maupun pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Bab V dokumen KLHS Kabupaten Bengkalis, maka didapat isu strategis Kabupaten Bengkalis sebanyak 32 isu strategis. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No Isu	Isu Strategis	Permasalahan
1	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	9	Belum optimalnya sistem pendataan kesejahteraan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum optimal. Persentase

				<p>layanan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan belum mencapai target nasional, yakni sebesar 25%</p>
--	--	--	--	---

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis , maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis ini yaitu :

Tabel 3.5.1

Identifikasi Permasalahan Isu-Isu Strategis

No	Aspek Permasalahan Perangkat Daerah	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil Kepala Daerah	Isu – Isu Strategis
1	Permasalahan di Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik 2. Kompetensi dan jumlah SDM masih belum memadai 3. Kualitas SDM sebagian pegawai masih rendah 	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	<p>Visi</p> <p>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera</p> <p>Misi 2</p> <p>Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta penguatan nilai – nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan masyarakat yang berkarakter</p>	

				Program Kerja Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera	
2	Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	<p>1. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman bagi anak</p>	Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	<p>1. Program Pemenuhan Hak Anak</p> <p>2. Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)</p> <p>2. Munculnya berbagai tindak</p>

					<p>kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime</p> <p>3. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran</p> <p>4. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>5. Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita</p> <p>6. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota</p>
3	Permasalahan Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<p>1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan</p> <p>2. Masih rendahnya peningkatan</p>	Meningkatkan kualitas hidup Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	<p>1. Program Perlindungan Perempuan</p> <p>2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p>	<p>1. Masih Adanya Kasus TPPO</p> <p>2. Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan</p>

		<p>produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, Perempuan Korban Kekerasan, Penyandang Disabilitas , dan rendahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga</p>			<p>terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>3. Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang</p> <p>4. Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislatif</p> <p>5. Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, Perempuan</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Korban Kekerasan, Penyandang Disabilitas , dan rendahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga dalam mengakses permodalan</p> <p>6. Belum terpenuhinya kebutuhan pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas</p>
4	Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender	1.Masih adanya kesenjangan gender yang diukur dari pencapaian	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang melaksanakan

		<p>indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender (IPG dan IDG)</p> <p>2. Rendahnya IPM</p>		<p>2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p>	<p>PPRG</p> <p>2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan</p>
--	--	---	--	---	--

Tabel 3.5.2
Penentuan Isu – Isu Strategis

No	Isu – isu strategis
1	Masih tinginya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang dilakukan laki-laki dan perempuan
2	Rendahnya IPM
3	Rendahnya kualitas partisipasi perempuan dalam pembangunan di masyarakat
4	Masih adanya kesenjangan gender yang diukur dari pencapaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender (IPG dan IDG)
7	Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, Perempuan Korban Kekerasan, Penyandang Disabilitas , dan rendahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga dalam mengakses permodalan
8	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat pemerintah maupun masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender di hampir semua aspek kehidupan masyarakat
9	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal
10	Belum sinerginya program perlindungan anak antar sektor terkait
11	Masih Adanya Kasus TPPO
12	Tingginya potensi tindak perdagangan orang
13	Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislatif
14	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota
15	Belum adanya Perda tentang Anak
16	Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
17	Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, lembaga pendidikan, jabatan strategis,
18	Belum terpenuhinya kebutuhan pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu yang telah diidentifikasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun kedepan akan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis dirumuskan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran jangka yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender

2. Meningkatkan Peran Perempuan Melalui Pengembangan KIE PUG, dan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, HAM, Politik dan Sosial Budaya untuk Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi peran perempuan dalam lembaga pemerintah dan non pemerintah
3. Meningkatkan Partisipasi dan Sinergitas Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media, Organisasi Agama, Kemasyarakatan serta Akademisi dan Lembaga Riset dalam Capaian Kota Layak Anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
4. Meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
5. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas data terpilah gender
6. Mewujudkan sistem manajemen dan tata kelola perkantoran yang baik

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur
- b. Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender

6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dalam peningkatan ekonomi keluarga berdaya keluarga sejahtera.
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
9. Menyusun, mereview, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak melalui pencapaian indikator Kabupaten/Layak Anak.
10. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
11. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak
12. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kota layak anak.
13. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah
14. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
15. Terpenuhi hak anak, Perlindungan, termasuk anak dalam kondisi khusus
16. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak
17. Penyusunan instrumen data pilah gender
18. Penyusunan sistem data pilah gender
19. Membentuk forum data
20. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR / SASARAN	Kondisi awal 2021	TARGET KINERJA TAHUN KE				
					2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter	Indeks Pembangunan Gender	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	69,23	72	75	80	90	100
			Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0
			Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	5	12	19	25	30	35
			Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	5	20	25	30	35	45
			Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	NINDIA	NINDIA	UTAMA	UTAMA
			Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	30	20	18	15	10	5
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Untuk pencapaian visi dan misi Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis menetapkan strategi, yaitu :

- a. Menyusun, mereview, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
- c. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- d. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
- e. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
- f. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dalam peningkatan ekonomi keluarga berdaya keluarga sejahtera
- g. Menyusun, mereview, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak melalui pencapaian indikator Kabupaten/Layak Anak
- h. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

- i. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
- j. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
- k. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
- l. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- m. Terpenuhi hak anak, Perlindungan, termasuk anak dalam kondisi khusus
- n. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
- o. Penyusunan instrumen data pilah gender
- p. Membentuk forum data

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis**

VISI	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermartuah, Maju dan Sejahtera		
MISI	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Masyarakat yang berkarakter	1. Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Menyusun Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peran Perempuan dalam Berwirausaha dan Berbagai Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Masyarakat Harmonis
		Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman
		Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi publik
		Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi	Peningkatan Kesetaraan dan Kadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, evaluasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Menyusun, mereview, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak melalui pencapaian indikator Kabupaten/Layak Anak	

		Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak	
		Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.	
		Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah	
		Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.	
		Terpenuhinya hak anak, Perlindungan, termasuk anak dalam kondisi khusus	
		Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dalam peningkatan ekonomi keluarga berdaya keluarga sejahtera	
		Penyusunan instrumen data pilah gender	
		Perda Anak	
		Penyusunan sistem data pilah gender	
		Membentuk forum data	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (Eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang / kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi

tanggung jawab kepala subbidang / kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis :

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah . dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Komponen Instansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
5. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan di dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Pendanaan Indikatif selama lima tahun sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 sebagai beriku

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Tujuan	Indikator Tujuan	Strategi	Kodefikasi				Usuran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (RPJMD)	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	KONDISI AKHIR KINERJA										Bidang Penanggungjawab						
			U	Bid. U	Prog	Keg					Sub	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026	Target Capaian	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024			TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
																				Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian		Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		2	08			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									16,920,531,780		17,066,639,340		17,344,950,300		17,566,912,320		17,791,994,220		18,358,850,940		18,358,850,940							
		2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	OPTIMALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	90,5%	90,75%	90,1%	91,5%	92%	92,1%	92,3%	2,368,874,449		2,389,329,588		2,428,293,041		2,459,367,725		2,490,879,191		2,570,239,132		2,570,239,132						
		2	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Peningkatan Kerjasama Lembaga PUG dan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PUG	24%	33%	40%	60%	70%	75%	85%	921,583,000		921,583,000		921,583,000		921,583,000		996,983,000		1,015,942,941		1,015,942,941						
		2	08	02	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Peraturan Daerah yang mengintegrasikan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender								Kab. Bengkalis	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000		379,359,541		379,359,541					
		2	08	02	2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	Terperuhnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah aparat kecamatan, organisasi masyarakat dan dunia usaha tentang perencanaan berwawasan gender								4 Kecamatan	180,000,000	100 Orang	180,000,000	120 Orang	180,000,000	135 Orang	180,000,000	120 Orang	195,000,000	100 Orang	195,000,000	120 Orang	195,000,000		Bidang PUG			
		2	08	02	2.01	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender	Jumlah Anggota POKJA PUG dan jejaring serta focal point SKPD yang paham strategi PUG								50 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000	55 Orang	150,000,000	60 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000		Bidang PUG			
		2	08	02	2.01	4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dan PPRG	Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang dilatih dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender, Dan Jumlah Desa Yang diberikan Pendampingan Pembuatan Gender Budget Statemen (GBS) dan Gender Analisis Pathway (GAP).								148 Desa/Kelurahan	291,583,000	7 Desa/Kelurahan	291,583,000	32 Desa/Kelurahan	291,583,000	43 Desa/Kelurahan	291,583,000	31 Desa/Kelurahan	291,583,000		291,583,000		291,583,000					

			2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Peningkatan dukungan dan kerjasama pada instansi terkait pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan ekonomi	Persentase Lembaga organisasi Perempuan LSM, sebagai tenaga Manager, kader partai politik perempuan yang terlatih tentang PUG.	75%	35%	45%	60%	68%	85%	88%		519,881,449		540,336,508		540,336,507		540,336,508		556,847,974		556,847,974		556,847,974		
			2	08	02	2.02	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat kabupaten bergelis yang terlatih									4 Organisasi	419,881,449	4 Organisasi	419,881,449	4 Organisasi	419,881,449	4 Organisasi	419,881,450	4 Organisasi	419,881,450	4 Organisasi	419,881,450	4 Organisasi	419,881,450	Bidang PUG
			2	08	02	2.02	2 Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Terlaksananya Advokasi Advokasi kebijakan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan organisasi yang mengikuti peringatan hari-hari								160 Orang	100,000,000	60 Orang	120,455,059	75 Orang	120,455,058	80 Orang	120,455,058	85 Orang	136,966,524	130 Orang	136,966,524	75 Orang	136,966,524	Bidang PUG	
			2	08	02	2.03	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Peningkatan Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang bekerjasama dalam peningkatan strategi PUG dalam mencapai kesetaraan Gender.	15%	25%	28%	46%	65%	75%	80%		927,410,000		927,410,000		966,373,534		997,448,217		997,448,217		997,448,217		997,448,217		
			2	08	02	2.03	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dalam peningkatan strategi PUG	Jumlah penyedia layanan perempuan dan strategi PUG									500,000,000	60 Orang	500,000,000	70 Orang	538,963,534	80 Orang	538,963,534	90 Orang	538,963,534		538,963,534		538,963,534		
			2	08	02	2.03	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhi Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan instansi terkait yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									77,410,000	25 Orang	77,410,000	25 Orang	77,410,000	25 Orang	108,484,683	25 Orang	108,484,683		108,484,683		108,484,683		
			2	08	02	2.03	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya pengembangan komunikasi informasi	Jumlah media komunikasi, informasi dan edukasi										350,000,000	500 Buku	350,000,000	600 Buku	350,000,000	700 Buku	350,000,000	800 Buku	350,000,000		350,000,000		350,000,000	

		2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan lembaga layanan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%		930,629,248		938,665,164		953,972,267		966,180,178		978,559,682		1,009,736,802		1,009,736,802			
	Melakukan pendampingan	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kekerasan dan pendampingan lembaga layanan	Persentase layanan pendampingan dan penanganan kasus	10%	26%	38%	45%	80%	95%	98%		341,964,084		350,000,000		350,000,000		362,207,911		374,587,415		405,764,535		405,764,535			
		2	08	03	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya komitmen dan dukungan stake holder masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi dan rapat tentang TPPO							80 orang	91,964,084	100 orang	91,964,084	120 orang	91,964,084	150 orang	104,171,995	200 orang	116,551,499	350 orang	116,551,499	650 orang	116,551,499	116,551,499		Bidang KHPP	
		2	08	03	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kualitas hidup perempuan lansia produktif	Persentase perempuan lansia yang mendapatkan pelatihan keterampilan							30 orang	250,000,000	40 orang	258,035,916	50 orang	258,035,916	60 orang	258,035,916	80 orang	258,035,916	260 orang	289,213,036	260 orang	289,213,036	289,213,036		Bidang KHPP	
		2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatkan kualitas layanan pendampingan dan penanganan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	Persentase layanan pendampingan dan penanganan kasus	0.01%	2%	3%	4%	5%	7%	8%		338,665,164		338,665,164		338,665,164		338,665,164		338,665,164		338,665,164		338,665,164		338,665,164	
		2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kasus perempuan dan anak yang dilayani dan didampingi dalam 1 Tahun, Jumlah sumber daya manusia (tim mediator dan gugus tugas) yang diberikan pendampingan pengetahuan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah kasus perempuan dan anak yang dilayani dan didampingi dalam 1 Tahun, Jumlah sumber daya manusia (tim mediator dan gugus tugas) yang diberikan pendampingan pengetahuan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)							120 Kasus, 3 Orang	338,665,164	118 Kasus, 4 Orang	338,665,164	110 Kasus, 4 Orang	338,665,164	100 Kasus, 4 Orang	338,665,164	100 Kasus, 4 Orang	338,665,164	100 Kasus, 4 Orang	338,665,164	548 Kasus, 19 Orang	338,665,164	338,665,164		Bidang KHPP	
		2	08	03	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi																										
		2	08	03	2.03	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Kualitas Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Satgas PPA yang dibentuk dan dibina	30%	45%	59%	69%	72%	89%	90%		250,000,000		250,000,000		265,307,103		265,307,103		265,307,103		265,307,103		265,307,103		265,307,103	
		2	08	03	2.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi																										
		2	08	03	2.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Terlaksananya advokasi dan kebijakan Pendampingan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan	Jumlah Petugas UPTD PPA, Satgas PPA dan Relawan Pelembu Perempuan dan Anak yang mengikuti Sosialisasi							30 orang	150,000,000	30 orang	150,000,000	35 orang	165,307,103	40 orang	165,307,103	50 Orang	165,307,103	185 orang	165,307,103	185 orang	165,307,103	165,307,103		Bidang KHPP	
		2	08	03	2.03	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan																										
		2	08	03	2.03	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Tersedianya lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Jumlah Satgas PPA yang dibentuk dan dibina							80 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	125 orang	100,000,000	150 orang	100,000,000	150 orang	100,000,000	160 orang	100,000,000	160 orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Bidang KHPP

2	08	04	PROGRAM	OPTIMALISASI PROGRAM	Peningkatan Sumbangan	5%	12%	19%	25%	30%	35%	38%	846,026,5	853,331,967	867,247,515	878,345,616	889,599,711	917,942,547	917,9					
																					PERINGKATAN KUALITAS	PERINGKATAN KUALITAS	pendapatan perempuan	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kebiasaan dan Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	Jumlah orang tua yang Persepsi Partisipasi Peran Perempuan Dalam Mendapatkan Pendampingan dalam mewujudkan kesetaraan gender Jumlah Keluarga yang mendapatkan pemahaman tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Jumlah pasangan yang terpenuhi hak legalitas yang																	
2	08	04	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kebiasaan dan Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	Jumlah orang tua yang Persepsi Partisipasi Peran Perempuan Dalam Mendapatkan Pendampingan dalam mewujudkan kesetaraan gender Jumlah Keluarga yang mendapatkan pemahaman tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Jumlah pasangan yang terpenuhi hak legalitas yang	300 orang	100,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang		
2	08	04	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhiya kebiasaan dan Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	Jumlah orang tua yang Persepsi Partisipasi Peran Perempuan Dalam Mendapatkan Pendampingan dalam mewujudkan kesetaraan gender Jumlah Keluarga yang mendapatkan pemahaman tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Jumlah pasangan yang terpenuhi hak legalitas yang	100 pasang	100,000,000	100 pasang	100,000,000	100 pasang	100,000,000	100 pasang	100,000,000	100 pasang	100,000,000	100 pasang	100,000,000	100 pasang	100,000,000	100 pasang		
2	08	04	2.02	1	Peningkatan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk melaksanakan pembangunan keluarga yang responsif gender	Cakupan dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga	8%	16%	27%	38%	48%	65%	65%	346,026,589	346,026,589	346,026,589	346,026,589	357,280,684	357,280,684	357,280,684	357,280,684	357,280,684	
2	08	04	2.02	2	Peningkatan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk melaksanakan pembangunan keluarga yang responsif gender	Cakupan dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga	6 Kecamatan	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	206,026,589	
2	08	04	2.02	3	Peningkatan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk melaksanakan pembangunan keluarga yang responsif gender	Cakupan dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga	50 orang	140,000,000	100 orang	140,000,000	150 orang	140,000,000	200 orang	140,000,000	300 orang	151,254,095	800 orang	151,254,095	800 orang	151,254,095	800 orang	151,254,095	
2	08	04	2.03	1	KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM DMEWUJUDKAN DAN HAK ANAK	hak anak	22%	35%	47%	65%	77%	90%	90%	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	228,342,836	228,3	Bidang KHPP	
2	08	04	2.03	1	KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM DMEWUJUDKAN DAN HAK ANAK	hak anak	450	500	600	700	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	Bidang KHPP

2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	OPTIMALISASI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	0%	5%	20%	25%	35%	50%	50%		169,205,318		170,666,393		173,449,503		175,669,123		177,919,942		183,588,509		183,588,509		
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan analisis dan penyajian dalam kelembagaan data gender dan anak	Persentase Analisis Data Gender dan Anak	20%	30%	45%	55%	75%	95%	95%		169,205,318		170,666,393		173,449,503		175,669,123		177,919,942		183,588,509		183,588,509		
2	08	05	2.01	1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya data gender dan anak	Jumlah dokumen profile dan data gender							1 Dokumen	169,205,318	1 Dokumen	170,666,393	2 Dokumen	173,449,503	3 Dokumen	175,669,123	4 Dokumen	177,919,942	1 Dokumen	183,588,509	183,588,509	183,588,509	Bidang PUG		
2	08	05	2.01	2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota																									
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	OPTIMALISASI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	PRATAMA	MADYA	MADYA	NINDIA	NINDIA	UTAMA	UTAMA		1,184,437,225		1,194,664,754		1,214,146,521		1,229,683,862		1,245,439,595		1,285,119,566		1,285,119,566		
2	08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Terwujudnya pemenuhan hak anak dilembaga pemerintah dan non pemerintah	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43.23%	50%	55%	70%	75%	90%	90%		718,620,700		728,848,229		701,848,229		701,848,229		701,848,229		701,848,229		701,848,229		
2	08	06	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Terperuhnya hak anak dilembaga pemerintah dan non pemerintah	Jumlah Lembaga Pemerintah dan lembaga non pemerintah yang diberikan pendampingan pengetahuan pemenuhan hak anak							60 Orang	400,000,000	60 Orang	410,227,529	60 Orang	410,227,529	62 Orang	410,227,529	65 Orang	410,227,529	60 orang	410,227,529	60 orang	410,227,529	Bidang PHPA		
2	08	06	2.01	02 Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya koordinasi dan koordinasi pelembagaan pemenuhan hak anak	Jumlah forum anak yang dibentuk di tingkat kecamatan dan kabupaten							11 Kecamatan	318,620,700	11 Kecamatan	318,620,700	11 Kecamatan	291,620,700	11 Kecamatan	291,620,700	11 Kecamatan	291,620,700	11 Kecamatan	291,620,700	11 Kecamatan	291,620,700	11 Kecamatan	291,620,700	Bidang PHPA

2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Peningkatan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	0.4%	1%	2%	2%	5%	10%	10%		465,816,525	465,816,525	512,298,292	527,835,633	543,591,366	583,271,337	583,271,337							
2	08	06	2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Tersedianya lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang dibentuk di kabupaten Bengkulu								1 Lembaga	87,459,300	1 Lembaga	87,459,300	1 Lembaga	87,459,300	1 Lembaga	102,996,641	1 Lembaga	102,996,641	1 Lembaga	102,996,641	Bidang PHPA		
2	08	06	2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah anak yang mengikuti hari anak nasional								200 Anak	116,714,450	200 Anak	116,714,450	200 Anak	116,714,450	200 Anak	116,714,450	200 orang anak	132,470,183	200 orang anak	172,150,154	200 orang anak	172,150,154	Bidang PHPA
2	08	06	2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan	Jumlah sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan								200 Sekolah	141,642,775	200 Sekolah	141,642,775	200 Sekolah	141,642,775	200 Sekolah	141,642,775	200 Sekolah	141,642,775	200 Sekolah	141,642,775	200 Sekolah	141,642,775	Bidang PHPA
2	08	06	2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya penguatan jejaring antar lembaga layanan kualitas hidup anak	Jumlah Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendapatkan pembinaan								Kab. Bengkulu	120,000,000	3 Satgas	120,000,000	3 Satgas	166,481,767	3 Satgas	166,481,767	3 Satgas	166,481,767	3 SATGAS	166,481,767	3 SATGAS	166,481,767	Bidang PHPA

2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kekerasan terhadap anak	30%	20%	18%	15%	10%	5%	5%		761,423,9	767,998,770	780,522,764	790,511,054	800,639,740	826,148,292	826,		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya lembaga pencegahan kekerasan terhadap anak di setiap Kelurahan dan Kabupaten	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	40%	50%	65%	78%	96%	98%	98%		79,088,	116,423,930	116,423,930	116,423,930	116,423,930	116,423,930	116,423,930	116,	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya lembaga layanan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat desa/ kelurahan									79,088,700	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Bidang PHPA	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah orang tua dan anak yang mendapatkan pemahaman pencegahan pernikahan anak									200 Orang	41,423,930	41,423,930	41,423,930	41,423,930	41,423,930	41,423,930	Bidang PHPA	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya pelayanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	32%	40%	60%	75%	85%	98%	98%		682,335,2	376,674,840	389,098,834	399,087,124	409,215,810	409,215,810	409,		
2	08	07	2.02	01	Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Diberikan pemahaman dalam pola asuh anak yang memerlukan perlindungan khusus	Diberikan pemahaman dalam pola asuh anak yang memerlukan perlindungan khusus									100 Penasus h	70,000,000	82,523,994	82,523,994	82,523,994	82,523,994	82,523,994	Bidang PHPA	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah anak yang didamoini dalam pembinaan	Jumlah anak yang didamoini dalam pembinaan									50 Urang	106,574,840	106,574,840	106,574,840	106,574,840	106,574,840	106,574,840		
2	08	07	2.02	3	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Informasi dan edukasi tentang perlindungan khusus anak	Informasi dan edukasi tentang perlindungan khusus anak									20 Lembaga	500,000,000	150,000,000	150,000,000	159,988,290	159,988,290	159,988,290		
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Terbentuknya asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia	Terbentuknya asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia									1 Lembaga	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	60,128,686	60,128,686	Bidang PHPA	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terbentuknya lembaga layanan yang memenuhi perlindungan khusus	Rumah Sakri Ramah Anak sesuai standar	12%	22%	38%	50%	72%	85%	85%			275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	300,508,552	300,508,552		
2	08	07	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah fasilitator anak yang mendapatkan pelatihan pelopor dan pelapor									30	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,508,552	125,508,552	Bidang PHPA	
2	08	07	2.03	2	Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	memerlukan perlindungan khusus										8 Orang								
2	08	07	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya peningkatan kapasitas sumberdaya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Bengkalis									8 Puskesmas	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Bidang PHPA	
2	08	07	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Hak anak antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	Jumlah Lembaga Pemerintah dan non pemerintah yang memahami tentang hak anak									30 Lembaga	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Bidang PHPA	

2	08	01	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG PENUNJANG KEGIATAN PERANGKAP DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	280,176,821	372,224,584	380,176,821	380,176,821	380,176,821	100%	480,176,821	480,176,821										
	2	08	01	2.1	05	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler	Jumlah Meubeler kantor yang diadakan dalam 1 tahun								Kabupaten Bengkulu	80,176,821	6 item	80,176,821	6 item	80,176,821	6 item	80,176,821	6 item	80,176,821	6 item	80,176,821	10 item	80,176,821		Sekretariat		
	2	08	01	2.1	10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipenuhi dalam 1 tahun								Kabupaten Bengkulu	200,000,000	13 item	292,047,763	13 item	300,000,000	13 item	300,000,000	13 item	300,000,000	13 item	400,000,000	15 item	400,000,000		Sekretariat		
	2	08	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TERSEDIAKANNYA JASA PENUNJANG DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN JASA PENUNJANG DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		615,650,000	615,650,000	623,400,000	623,400,000	623,400,000	100%	623,400,000		623,400,000								
	2	08	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ADMINISTRASI PENUNJANG DAERAH	Jumlah pengiriman surat menyurat dan jumlah tenaga administrasi								Kabupaten Bengkulu	77,250,000	400 surat	77,250,000	400 surat	85,000,000	410 surat	85,000,000	420 surat	85,000,000	400 Surat dan 3 Orang	85,000,000	3800 Surat dan 3 Orang	85,000,000				Sekretariat
	2	08	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TERSEDIAKANNYA SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK PENUNJANG KEGIATAN	Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan dan air kantor								Kabupaten Bengkulu	500,000,000	1 Tahun	500,000,000	1 Tahun	500,000,000	1 Tahun	500,000,000	1 Tahun	500,000,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	500,000,000		Sekretariat		
	2	08	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	PELAYANAN PENUNJANG KEGIATAN	Jumlah supir yang disediakan dalam 1 tahun								Kabupaten Bengkulu	38,400,000	1 Tahun	38,400,000	1 Tahun	38,400,000	1 Tahun	38,400,000	1 Tahun	38,400,000	2 orang	38,400,000	2 orang	38,400,000		Sekretariat		
	2	08	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		662,572,000	662,572,000	689,420,000	689,420,000	689,420,000		731,221,597		831,221,597		831,221,597						
	2	08	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN/PERIZINAN KENDARAAN JABATAN/OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN	JUMLAH PEMENUHAN PEMELIHARAAN/PERIZINAN KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN								Kabupaten Bengkulu	148,152,000	1 Tahun	148,152,000	1 Tahun	175,000,000	1 Tahun	175,000,000	1 Tahun	216,801,597	6 unit	316,801,597	6 unit	316,801,597		Sekretariat		
	2	08	01	2.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN/KEBERSIHAN PENUNJANG KEGIATAN	JUMLAH PEMENUHAN TUNJANGAN PENGHASILAN THL JASA KEBERSIHAN PENUNJANG KEGIATAN								Kabupaten Bengkulu	514,420,000	1 Tahun	514,420,000	1 Tahun	514,420,000	1 Tahun	514,420,000	1 Tahun	514,420,000	1 tahun	514,420,000	1 tahun	514,420,000		Sekretariat		

TABEL 6.2

RENCANA PROGRAM UNGGULAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

NO	PROGRAM UNGGULAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	TAHUN					Bidang Penanggungjawab
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
5	6		9					11	
	PEREMPUAN BERDAYA NEKADYA SEBAGAI	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	1,000,000,000	1,050,000,000	1,102,500,000	1,157,625,000	1,215,506,250	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,	150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750	182,325,937	
			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN	400,000,000	420,000,000	441,000,000	463,450,000	486,202,500	
			PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN	350,000,000	367,500,000	385,875,000	405,168,750	425,427,187	
			PROGRAM KHUSUS ANAK						
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	120,000,000	126,000,000	132,300,000	138,915,000	145,860,750	
			Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah/ Kota	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625	

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang

harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi awal 2021	TARGET KINERJA TAHUN KE				
		2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan PPRG	69,23	72	75	80	90	100
Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	5	20	25	30	35	45
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	5	12	19	25	30	35
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	30	20	18	15	10	5
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0

TABEL 7.2

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	90,5	90,75	90,1	91,5	92	92,1

PENUTUP

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rencana Strategis 2021-2026 DPP & PA Kabupaten Bengkalis yang sekaligus pula merupakan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Bengkalis telah dapat disusun.

Untuk mewujudkan visi dan misi DPP & PA diperlukan proses dan konsultasi pelaksanaannya karena orientasi kegiatan ini adalah merupakan cara pandang dan sikap terhadap keadilan dan kesetaraan bagi partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah diminta mendukung hal ini dan merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat agar perempuan tidak lagi menjadi warga kelas dua, sehingga posisinya dalam masyarakat dan atau keluarga menjadi lebih strategis dan diharapkan mewujudkan harapan keluarga yang maju, bahagia dan makmur/sejahtera sesuai visi dan misi Bupati.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional yang semakin kompleks permasalahannya

Rencana Strategi DPP & PA Kabupaten Bengkalis ini diharapkan akan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Kiranya Dokumen Rencana Strategis ini dapat pula menjadi acuan untuk meningkatkan upaya pembangunan manusia yang berbasis gender melalui peningkatan pelaksanaan PUG dan program pemberdayaan Perempuan sebagai upaya pemenuhan hak azasi setiap orang menuju masyarakat yang maju dan makmur di Kabupaten Bengkalis.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang terkait penyusunan Rencana Strategis DPP & PA Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Semoga tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini tercapai, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkannya. Amin.


Bengkalis, Maret 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,



Drs. H. RAJA ARLINGGA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641231 199303 1 226





**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM Laki-laki sama dengan IPM Perempuan	<p>IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.</p> <p>Perhitungan Indikator: IPG : $1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]$ Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	DPPPA
2	Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	Peningkatan nilai evaluasi Kota Layak Anak Dalam Tugas Fungsi Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah Point /Nilai dalam Hasil Evaluasi Indikator Kota Layak Anak	DPPPA